



**PROVINSI BENGKULU**  
**PERATURAN BUPATI LEBONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - b. bahwa agar penyelenggaraan Program JKN dapat berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan suatu pedoman pelaksanaan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) RSUD KABUPATEN LEBONG**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lebong.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dimaksud RSUD Kabupaten Lebong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
6. Layanan Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya kreatif serta meningkatkan derajat kesehatan.
7. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta melalui Rawat Jalan, UGD, Rawat Inap, Kebidanan, Laboratorium, Obat-obatan dan Radiologi.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PROGRAM**  
**JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

**Pasal 2**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, yang pembiayaannya kesehatannya dijamin oleh Pemerintah.

**Pasal 3**

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk meningkatkan akses dan untuk pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat di Rumah Sakit secara efektif dan efisien.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PROGRAM JAMINAN**  
**KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD meliputi :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan IGD
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Kebidanan
- e. Pelayanan Radiologi
- f. Pelayanan Laboratorium
- g. Pelayanan Kefarmasian
- h. Pelayanan Rujukan.

**Pasal 5**

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibiayai dari dana BPJS Kesehatan.

**BAB IV**  
**PENDANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)**

**Pasal 6**

- 1) Pendanaan program JKN bersumber dari :  
Dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disalurkan secara langsung dari BPJS Kesehatan Bengkulu ke rekening RSUD Kabupaten Lebong melalui Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Muara Aman. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap.
- 2) Pencairan dana dengan cara pengajuan klaim berdasarkan tarif INA-CBG's yang telah diverifikasi oleh verifikator BPJS RSUD Lebong.

**Pasal 7**

Pembayaran dana JKN melalui bendahara penerimaan RSUD untuk dibukukan, selanjutnya penarikan dilakukan oleh bendahara pengeluaran RSUD untuk didistribusikan ke Unit Pelayanan.

**BAB V**  
**BESARAN JASA PELAYANAN PROGRAM JKN**  
**Pasal 8**

Besaran pembagian jasa pelayanan medis program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN	BIAYA
1.	Jasa medis sesuai peraturan Kemenkes	44 %	Dari total klaim
2.	Penyediaan obat-obatan dan BHP, Penunjang Pelayanan serta Operasional Pengelola	51 %	Dari total klaim
3.	Retribusi	5 %	Dari total klaim

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 27 April 2015

*H.* BUPATI LEBONG  
*H. ROSJONSYAH*

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

*MIRWAN EFFENDI*  
**MIRWAN EFFENDI**



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR ...27.....